



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: 59 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BUDIDAYA
PERIKANAN KOLAGANA PADA DINAS PERIKANAN KOTA BAUBAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Baubau bahwa pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam rangka melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Budidaya Perikanan Kolagana pada Dinas Perikanan Kota Baubau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 5).
14. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 57).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BUDIDAYA PERIKANAN KOLAGANA PADA DINAS PERIKANAN KOTA BAUBAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;
5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kota Baubau;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Budidaya Perikanan Kolagana Kota Baubau;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Budidaya Perikanan Kolagana pada Dinas Perikanan Kota Baubau;
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Balai Budidaya Perikanan Kolagana pada Dinas Perikanan Kota Baubau;
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan pada Dinas Perikanan Kota Baubau;
10. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat;
11. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Budidaya Perikanan Kolagana yang selanjutnya disingkat UPTD BBPiK adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang perikanan budidaya merupakan bagian dari Dinas Perikanan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Budidaya Perikanan Kolagana pada Dinas Perikanan Kota Baubau.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan UPTD Tipe A.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perikanan Kota Baubau adalah UPTD Balai Budidaya Perikanan Kolagana.
- (2) UPTD adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (3) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Budidaya Perikanan Kolagana terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;
 - d) Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) UPTD BBPiK mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang perbenihan

dan budidaya perikanan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) UPTD BBPiK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD BBPiK menyelenggarakan fungsi:
 - a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja UPTD BBPiK;
 - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional UPTD BBPiK;
 - c) Pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD BBPiK;
 - d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD BBPiK;
 - e) Pengelolaan urusan ketatausahaan, umum dan perlengkapan, perencanaan dan keuangan, kepegawaian dan pengelolaan aset UPTD;
 - f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, merumuskan, merencanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pembenihan, penangkaran, pembesaran, penggemukan, pendistribusian, dan pemasaran benih dan ikan konsumsi serta penyediaan sarana dan prasarana produksi perbenihan dan budidaya perikanan serta melaksanakan kegiatan teknis operasional perbenihan dan budidaya perikanan pada Dinas Perikanan.
- (2) Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan oleh Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang yang dilaksanakan oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD BBPiK, menyelenggarakan fungsi:
 - a) Pengelolaan dan pengembangan perbenihan dan budidaya perikanan;
 - b) Pendistribusian dan Pemasaran benih dan ikan konsumsi;

- c) Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor perbenihan dan budidaya perikanan;
- d) Pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD BBPiK;
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD BBPiK.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a) Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga;
 - b) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - c) Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan UPTD BBPiK;
 - d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD BBPiK.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyusunan dan penataan administrasi kepegawaian, DUK dan rekapitulasi absensi pegawai;
 - b) Pelaksanaan urusan pengadaan dan urusan rumah tangga yang berkenaan penyediaan sarana alat kantor dan keperluan kantor;
 - c) Penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu

Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari sejumlah aparatur sipil negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan keterampilan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Wali Kota dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Jabatan Pelaksana

Pasal 10

- (1) Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Uraian tugas Jabatan pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPTD.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) UPTD BBPiK adalah unsur penunjang dari sebagian tugas di Dinas Perikanan Kota Baubau.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya, maupun dengan instansi terkait lainnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pedoman dan arahan bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan UPTD berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD dan Kasubag Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (4) Kasubag. Tata Usaha UPTD merupakan jabatan struktural yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (5) Kelompok Jabatan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang oleh Kepala Daerah atas usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas induknya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 7 Juli 2022






WALI KOTA BAUBAU,

LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEEDA	
2.	ASS (II)	
3.	PADIS. PERILCANAAN	
4.	KABAG. HUKUM	
5.	KABAG. ORGANISASI	

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR 53

LAMPIRAN


PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR: 59 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BUDIDAYA PERIKANAN KOLAGANA PADA DINAS PERIKANAN KOTA BAUBAU.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI BUDIDAYA PERIKANAN KOLAGANA
PADA DINAS PERIKANAN KOTA BAUBAU**



WALI KOTA BAUBAU,

LA ODE AHMAD MONIANSE

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASS III	
3.	KADIS. PERIKANAN	
4.	KABAG. HUKUM	
5.	KABAG. ORGANISASI	